



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 73/Pid.C/2023/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAPUTRA ROMADAN Alias RAMADAN Bin AMRIZAL (Alm);
Tempat lahir : Peninjau;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/18 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Limau Manis, Desa Pelayang, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
Asnawi, S.H., M.H. Sebagai Panitera;

Hakim membaca catatan dalam Berkas Perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/153/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Desember 2023;

- a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Telah didengar Keterangan Saksi 1: MUHAMMAD ARIF ANDIKA Alias ARIF Bin KLIK SUHARJO dan Saksi 2: FREDY BAYU RAMADHANI Alias BAYU Bin SUMARNO;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah



menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa SAPUTRA ROMADAN Alias RAMADAN Bin AMRIZAL (Alm);

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" yaitu tanpa izin mengambil 2 (dua) karung berisi brondolan buah sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram, dengan taksiran harga Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) di Blok H9 Afdeling H Divisi 2 PT Jamika Raya yang beralamat di Desa Pulau Krakap, Kec. Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAPUTRA ROMADAN Alias RAMADAN Bin AMRIZAL (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 trondolan merek Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JBC2169K031772, Nosin : JBC2E1011659;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. Jamika Raya dengan berat 180 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Akhyar, S.H., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Briptu Rifaldo, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera,

Hakim,

Asnawi, S.H., M.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.